

## **PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

**BENNY**

### ***ABSTRACT***

*Rapid development of information technology and communication in Indonesia has the impact on various fields, including on notarial law. It can be seen in the application of cyber notary concept which increases the effectiveness and the efficiency of a Notary. The result of the research showed that a notary's authority in certifying electronic transaction as stipulated in Article 15, paragraph 3 of Law No. 2/2014 is the authority to print and to legalize the printed letters and/or certificates by using the system of Ditjen AHU online, and definition of Request in Permenhumkam No. 5/2014 is not correct because the fact is that Ditjen AHU online allows the applicant, either individually or together, without giving the authority to someone else, to get the request and the authorization for Foundation legal entity. It is recommended that definition of Request in Permenkumham No. 5/2014 should be corrected.*

*Keywords: Cyber Notary, Notary, SABH*

### **I. Pendahuluan**

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.<sup>1</sup> Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik, dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan TIK seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan TIK guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Dengan mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law*, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, "Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia", (Medan: Pidato Purna Bhakti, 13 Nopember 2001), hlm. 3.

transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik<sup>2</sup>

Menurut Emma Nurita, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>3</sup> Kemudian menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari *cyber notary* saat ini belum ada defenisinya yang mengikat. Akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan *handphone* atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>4</sup>

Bentuk-Bentuk penerapan dari konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (perubahan UUNJ) yang mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3, yakni yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan dari konsep *cyber notary* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014?

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013), hlm. 133.

<sup>3</sup> Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. xii.

<sup>4</sup> Brian Amy Prastyo, “Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia”, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 12 Juni 2014.

2. Bagaimana peraturan pelaksanaan yang mengatur penerapan dari konsep cyber notary tersebut?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penerapan dari konsep cyber notary ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan pelaksanaan yang mengatur penerapan dari konsep cyber notary tersebut.

## II. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji mengatakan penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>5</sup>

### 1. Spesifikasi Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada. Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang relevan atau berhubungan dengan apa yang menjadi permasalahan yang kemudian

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 42.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 38.

diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan juga kajian mengenai kasus yang hangat atau telah terjadi dan mendapat perhatian dari publik, lalu mengkaji atau menelaah perkembangan dinamika permasalahan penelitian yang diangkat. Setelah itu lalu membandingkannya semua hal yang terkait mengenai hal yang relevan atas kajian sebelumnya.

## 2. Sumber Data Penelitian

- a. bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini,
- b. bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui penjelasan mengenai bahan hukum primer (pandangan para ahli hukum),
- c. bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesungguhnya pemakaian istilah *cyber notary* di Indonesia sebagai Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental dirasakan kurang tepat. Berdasarkan literatur yang menerangkan sejarahnya, istilah *cyber notary* dan *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *Common Law*.<sup>7</sup> Dengan demikian pemakaian istilah *electronic notary* atau *e-notary* di Indonesia sebagai Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental dirasakan lebih tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Leslie Smith mengemukakan bahwa istilah “*electronic notary*” digulirkan oleh delegasi Prancis dalam forum *Trade Electronics Data Interchange System (TEDIS) legal workshop* pada Konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union tahun 1989 di Brussel. Esensinya adalah adanya suatu pihak yang menyajikan *independen record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. Sementara istilah *cyber notary*

---

<sup>7</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hal. 10.

menurut Stephen Mason pada awalnya merupakan *gagasan American Bar Association Information Security Committee* (1994).<sup>8</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan *cyber notary* tersebut, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu Pasal pada perubahan UUJN. Namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Meskipun begitu, Pasal 15 ayat (3) perubahan UUJN mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3), kewenangan lain yang dimaksudkan tersebut adalah juga termasuk kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *cyber notary*. Sesungguhnya kewenangan ini tidak terlalu tepat apabila dirujuk sebagai sertifikasi, karena makna yang dituju sebenarnya adalah ‘penguatan’ atau ‘menguatkan’ transaksi elektronik tersebut sehingga bisa dianggap sah secara hukum (legal). Salah satu bentuk penguatan atau legalisasi secara elektronik ini adalah dalam bentuk *time stamp*, atau mengesahkan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan antara para pihak. Bentuk legalisasi secara konvensional diantaranya adalah pengesahan tanda tangan dalam suatu dokumen, yang juga diatur sebagai salah satu kewenangan notaris berdasarkan UUJN.<sup>9</sup>

Selain daripada itu, kewenangan lain dari profesi notaris adalah sebagai kuasa masyarakat untuk pembentukan Perseroan Terbatas (PT), pengurusan fidusia, dan lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari notaris agar sahnya suatu dokumen. Dalam hal pembentukan PT, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk pembentukan sudah menggunakan aplikasi elektronik, namun notaris mengalami kendala dalam hal penyimpanan SK tersebut secara elektronik dan penggunaannya dikarenakan keabsahan atas SK elektronik tersebut secara hukum mungkin dipertanyakan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, menjadi perhatian bagi para notaris untuk dapat memiliki acuan prosedur atau sistem yang dapat menjamin pembuatan, penyimpanan, maupun penggunaan dokumen-dokumen publik yang mereka buat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Fardhian, “Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik”, <http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses tanggal 18 Juni 2014.

atau sahkan, agar dapat dianggap otentik, selayaknya akta otentik secara tertulis. Perubahan UUJN yang dirasa Fardian sebagai suatu langkah mundur dari perkembangan pelaksanaan legalisasi informasi atau dokumen secara elektronik, adalah yang tertuang dalam Pasal 16 huruf c perubahan UUJN, dimana diwajibkan bagi penghadap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada Minuta Akta. Dengan demikian, pembuatan akta secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik bisa diragukan keotentikannya karena tidak adanya sidik jari penghadap dimaksud.<sup>10</sup>

Dalam hal konsep *cyber notary* yang oleh sebagian ahli hukum dikembangkan dengan pemanfaatan media elektronik secara telekonferensi, ternyata sebagaimana dikemukakan Edmon Makarim, selama ini ada sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUH Perdata yang dikaitkan dengan *cyber notary*. Yang mengidentikkan dengan pembuatan akta yang dilakukan secara telekonferensi, padahal tidak. Prinsip kerja *cyber notary* tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. Jadi aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh menggunakan *webcam*, tetapi para pihak berhadapan langsung kepada notarisnya. Kalau caranya menggunakan *webcam*, negara lain juga belum menggunakan metode itu.<sup>11</sup>

Bilamana dicermati hubungannya berdasarkan analisa uraian-uraian sebelumnya, serta dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 15 ayat 3 Perubahan UUJN yang berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh Perubahan UUJN, maka ditarik kesimpulan bahwa konsep *cyber notary* yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat yang dicetak melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara *online* (Ditjen AHU *online*).

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Edmon Makarim, “INI Gembira Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris”, *Op. Cit.*, diakses tanggal 14 Juni 2014

Keberhasilan penggunaan dan pemanfaatan TIK dengan penerapan konsep *cyber notary* dalam Ditjen AHU *online*, telah mendorong para notaris untuk menggunakan dan memanfaatkan TIK, sistem ini merupakan sistem administrasi badan hukum (SABH) yang telah mengalami beberapa kali pengembangan, terakhir dilakukan pengembangan yang revolusioner dalam hal efisiensi waktu, yakni dengan waktu pelayanan yang dahulunya memakan waktu dalam hitungan hari sekarang dapat dilakukan dalam hitungan menit. Melalui Ditjen AHU *online* proses birokrasi diperpendek dengan tidak diperlukan lagi pertemuan antara penyedia jasa dan pemakai jasa sehingga peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindarkan. Yang mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun *good governance* menuju *clean government* dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungutan liar. Kemudian akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi para Notaris dalam memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat, dengan demikian berdampak pada berkembangnya perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengembangannya kini pelayanan Ditjen AHU *online* meliputi:

1. Publikasi berita-berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen AHU;
2. Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan notaris;
3. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh notaris;
4. Pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, dan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta perubahan data PT;
5. Pendaftaran, perubahan, dan penghapusan Fidusia yang hanya dapat diakses oleh notaris;
6. Pelaporan Wasiat yang hanya dapat diakses oleh notaris;
7. Pendaftaran untuk calon Notaris.

8. Pengaduan oleh masyarakat umum dan notaris.<sup>12</sup>

Penerapan konsep cyber notary oleh Ditjen AHU *online* diatur dalam beberapa peraturan, yakni:

1. Mengenai pelayanan yang berhubungan dengan PT diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 4/2014);
2. Mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Yayasan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (Permenkumham 5/2014);
3. Mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Permenkumham 6/2014);
4. Mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Permenkumham 10/2013) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013 perihal Pendaftaran dan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia;
5. Mengenai pelayanan yang berhubungan dengan pelaporan wasiat dan pendaftaran calon notaris diatur dalam Perubahan UUJN;
6. Mengenai pengenaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, <http://ahu.web.id>, diakses tanggal 20 Juni 2014.



yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP 45/2014) ;

7. Mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011);
8. Mengenai pemakaian nama Yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (PP 63/2008), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 28/2004), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 16/2001);
9. Mengenai pemakaian nama Perkumpulan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013).

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan konsep cyber notary berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Perubahan UUJN adalah kewenangan dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat yang dicetak melalui sistem Ditjen AHU online. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 15 Permenkumham 4/2014, Pasal 15 Permenkumham 5/2014, dan Pasal 15 Permenkumham 6/2014, yang menyebutkan Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 gr yang wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”. Juga terlihat pada Pasal 3 dan Pasal 5 Permenkumham 10/2013, yang menyebutkan Notaris sebagai pemohon

mencetak sertifikat Jaminan dan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat.

2. Penerapan konsep cyber notary oleh Ditjen AHU Online diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yakni mengenai PT diatur dalam Permenkumham 4/2014, mengenai Yayasan diatur dalam Permenkumham 5/2014, mengenai Perkumpulan diatur dalam Permenkumham 6/2014, mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Fidusia diatur dalam Permenkumham 10/2014 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013, mengenai pelaporan wasiat dan pendaftaran calon notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

## **B. Saran**

Tak ada gading yang tak retak, segala sesuatu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Bila dicermati defenisi Pemohon dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham 5/2014 yang berbunyi “Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH”. Ketentuan tersebut menyebutkan pemohon hanyalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH, defenisi tersebut dirasakan kurang tepat karena faktanya Ditjen AHU online memperbolehkan pemohon yang dengan sendiri-sendiri atau bersama-sama secara langsung tanpa dikuasakan dan permohonan selain pengesahan badan hukum Yayasan, dalam hal ini pengajuan permohonan pemakaian nama Yayasan. Berbeda dengan defenisi yang pemohon yang lebih tepat dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham 6/2014 yang berbunyi “Pemohon adalah setiap orang sendiri-sendiri atau bersama-sama secara langsung atau memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH” ataupun defenisi Pemohon dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham 4/2014 yang berbunyi “Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau

Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH". Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perbaikan definisi Pemohon dalam Permenkumham 5/2014 tersebut.

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, ed. ke-2, 2013.

Nurita, Emma, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

### **C. Internet**

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, <http://ahu.web.id>, diakses tanggal 20 Juni 2014.

Fardhian, Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik, <http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014>, diakses tanggal 18 Juni 2014.

Makarim, Edmon, INI Gembira Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris>, diakses tanggal 14 Juni 2014.

Prastyo, Brian Amy, Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 12 Juni 2014.

### **D. Pidato**

Badruzaman, Mariam Darus, “Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia”, Medan: Pidato Purna Bhakti, 13 Nopember 2001.